



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KECAMATAN TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026**

Jln. Jenderal A. Yani No. 200
Kode Pos 36552
tungkalulukec@gmail.com

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN CAMAT TUNGKAL ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 10/I/TKL-ULU/2026

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
 BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	 4
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama	4
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	4
 BAB III GAMBARAN UMUM	 6
3.1. Visi	6
3.2. Misi	7
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi	7
3.4. Arah dan Kebijakan	9
 BAB IV PENUTUP	 12

LAMPIRAN SK IKU KECAMATAN TUNGKAL ULU

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Organisasi Perangkat Daerah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisiensi, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisiensi dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menetapkan Rencana Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan, sasaran strategis pada RPJMD dan RENSTRA.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. Spesifik

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama

2. Measurable

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif

3. Achievable

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi

4. Relevant

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur

5. Timelines

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 yaitu :

“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis) MADANI (Mandiri dan Ber-Inovasi)”

Adapun makna yang terkandung dalam visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Berkualitas berarti peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang professional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

Ekonomi Maju berarti memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Religius berarti menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi run dan pedoman bagi seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

Kompetitif berarti menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

Aman berarti peningkatan kualitas system keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Harmonis berarti terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dalam

rangka memberikan pelayanan yang nyaman, harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat **MADANI** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Mandiri** dan **BerInovasi**.

- 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Mandiri** dicirikan dengan kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri, dan ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang.
- 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **BerInovasi** ditunjukkan dengan meningkatnya penciptaan dan penerapan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Misi

Bertitik tolak dari visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 maka misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

Sasaran Pembangunan Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka menengah yang sinergi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan 3 Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 tersebut.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam kedudukan dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas

Pemerintah/ Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tugas Kecamatan adalah :

- Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Camat mempunyai tugas :

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, **Camat memiliki uraian tugas atau fungsi sebagai berikut :**

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum serta Kelurahan yang terdiri atas Sekretariat, Seksi Pendapatan, Seksi Pemerintahan dan Seksi Pembangunan.

3.4. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tujuan

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berintegritas dan adaptif

Sasaran

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan
2. Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan
3. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan OPD, maka variabel- variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Sasaran
4. Strategi
5. Kebijakan
6. Indikator Kinerja Utama
7. Target
8. Program
9. Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Strategi

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Tungkal ulu menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal ulu. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Tungkal ulu selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan

fungsi Kecamatan Tungkal ulu.

Strategi Rencana Strategis (RENSTRA) Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Tungkal Ulu yang akan dilakukan, diantaranya :

- Peningkatan kapasitas SDM aparatur Kecamatan dalam pelayanan publik
- Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa
- Penguatan peran kelembagaan dan forum kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan.

Arah Kebijakan

1. Mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN bidang pelayanan public
2. Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.
3. Penyebaran Informasi melalui digitalisasi
4. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik
5. Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan
6. Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
7. Penguatan peran BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa
8. Fasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Linmas di tingkat desa/kelurahan.
9. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program Siskamling dan pelaporan gangguan ketertiban.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing perangkat daerah.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik dan diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Pelabuhan Dagang, 05 Januari 2026


CAMAT TUNGKAL ULU
NANDALIZA, S.Km., M.M
NIP. 19680806 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KECAMATAN TUNGKAL ULU

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 200

PELABUHAN DAGANG

Kode Pos : 36552

KEPUTUSAN CAMAT TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 10/I/TKL-ULU/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026

CAMAT TUNGKAL ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Tungkul Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan TUNGKAL ULU, Kecamatan TUNGKAL ULU, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan TUNGKAL ULU, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada BAB II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- KEDUA :** Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Pelabuhan Dagang
Pada tanggal : 05 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat
6. Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi/ Definisi Operasional	Target 2026	Sumber data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai rata-rata tertimbang}$ Definisi Operasional : Unsur yang dimaksud pada rumus SKM ada 9 (sembilan), yaitu: 1) Persyaratan. 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. 3) Waktu Penyelesaian. 4) Biaya/Tarif. 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. 6) Kompetensi Pelaksana. 7) Perilaku Pelaksana. 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan. 9) Sarana dan Prasarana pada Nilai rata-rata tertimbang adalah jumlah bobot dibagi dengan jumlah unsur = $1/9 = 0,11$. Nilai tersebut kemudian dikali dengan Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: SKM Unit Pelayanan x 25.	85,45	Hasil Survei	Camat

2.	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	Formulasi Perhitungan : $\frac{\sum \text{Jumlah Skor Indeks Desa}}{\sum \text{Jumlah Desa}} \times 100$ Definisi Operasional : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak adat. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di bawah kecamatan, seringkali berciri agraris, memiliki ikatan sosial kuat, dan menjadi pusat pembangunan partisipatif. Indeks Desa (ID) merupakan gabungan dari beberapa dimensi utama yang mencakup aspek kehidupan desa secara holistic meliputi: 1) Dimensi Layanan Dasar (DLD) 2) Dimensi Sosial (DS) 3) Dimensi Ekonomi (DE) 4) Dimensi Lingkungan/Ekologi (DL) 5) Dimensi Aksesibilitas (DA) 6) Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa (DTPD)	66,50	Pemutakhiran data mandiri desa oleh Kemendesa PDTT	Camat
3.	Meningkatnya ketentraman, keteriban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan keteriban umum melalui koordinasi lintas sektor	Formulasi Perhitungan : $\frac{\sum \text{Laporan yang ditindaklanjuti/fasilitasi}}{\sum \text{Laporan Kejadian Ketentraman, Keteriban, Kerawanan Sosial}} \times 100\%$ Definisi Operasional : Kejadian, peristiwa, atau insiden merujuk pada sesuatu yang terjadi, berlangsung, atau terwujud. Secara umum, ketentraman adalah keadaan hati atau situasi yang aman, damai, dan bebas dari gangguan atau kekacauan. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah ini merujuk pada kondisi yang tenang dan sentosa.	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat

		Keterlibatan adalah suatu keadaan di mana segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan, norma, atau sistem yang berlaku sehingga tercipta keteraturan. Keterlibatan dan keterlibatan umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kerawanan sosial adalah suatu kondisi atau situasi dalam masyarakat yang memiliki potensi tinggi untuk memicu terjadinya konflik, kekacauan, atau gangguan terhadap tatanan sosial. Kondisi ini sering kali muncul karena adanya ketidakaturan atau ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi, budaya, maupun politik yang memicu ketegangan antar kelompok.			

Pelabuhan Dagang, 05 Januari 2026

Camat Tungkal Ulu,


NANDALIZA, S.Km., M.M
 NIP. 19680806 199003 1 007